

PENETAPAN – AKUN - MEDIA SOSIAL RESMI
2021

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 32/PP.07/6411/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:
 - a. Facebook : KPU Mahakam Ulu (Fanpage)
 - b. Twitter : @KPUMahakamulu
 - c. Instagram : @kpu_mahakamulu @jdih_kpumahakamulu
 - d. Youtube : KPU Mahakam Ulu
- Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dikelola oleh:
 - 1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 - 2. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- Akun Media Sosial Resmi digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi, berupa Informasi kepeiluan dan kelembagaan serta penyebaran informasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2021.
- Lampiran 5 halaman.